

Dampak Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Di Kabupaten Kepulauan Meranti

Mimi Nurfitasari¹

M.Rasyid Hamidi¹, Rafi Thariq Hawari¹

¹Pasca Sarjana Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Riau
miminurfitasari01@gmail.com

Received: 10/05/2025; Revised: 25/05/2025; Accepted: 25/06/2025; Published: 30/06/2025

ABSTRACT

The policy of prohibiting the planting of commodities that absorb large amounts of water is a strategic step taken by the local government in order to control the rate of environmental damage. This research aims to: 1. Knowing people's perceptions related to Regional Regulation (PERDA) Number 8 of 2020 concerning the Regional Spatial Plan of the Meranti Islands Regency RTRW, and 2. Analyzing the socio-economic impact of PERDA RTRW concerning the Regional Spatial Plan of the Meranti Islands Regency RTRW. This research used a qualitative descriptive method with data collection techniques through surveys and interviews and data analysis using Likert Summated Rating (LSR). The results of the study found that 1) 46.66 percent of people agree with the existence of PERDA RTRW concerning the Regional Spatial Plan of the Meranti Islands Regency RTRW, because it is able to protect the environment from damage arising from oil palm planting in the Meranti Islands Regency area. While 30.00 percent of the community chose strongly disagree with the existence of this policy because it was considered an obstacle to grow and rise from the economic downturn in the coastal area 2). The social impact of this policy is 46.66 percent of the community stated that the existence of this policy has caused differences in views between residents, especially the pros and cons of the prohibition of oil palm planting. Changes in social structure occur when community groups are divided into those who are adaptive to policies and those who are economically marginalized. The economic impact of the ban on oil palm planting in the Meranti Islands Regency area is that 50 percent of the community experienced a decrease in income potential because they could not continue their plans to plant oil palm. The palm oil ban eliminates the potential for new livelihoods that are considered promising.

Key words: Palm Oil, Policy, Regional Regulation

ABSTRAK

Kebijakan larangan penanaman komoditi yang menyerap air dalam jumlah banyak merupakan merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan laju kerusakan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui persepsi masyarakat terkait Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Kepulauan Meranti, serta 2. Menganalisis dampak sosial ekonomi dari implementasi Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei dan wawancara dan analisis data menggunakan *Likert Summated Rating* (LSR). Hasil penelitian menemukan bahwa 1) 46,66 persen masyarakat setuju dengan adanya Perda RTRW, karena mampu menjaga lingkungan dari kerusakan yang timbul akibat penanaman kelapa sawit di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sementara 30,00 persen masyarakat memilih sangat tidak setuju dengan adanya kebijakan ini karena dianggap sebagai penghalang untuk tumbuh dan bangkit dari keterpurukan ekonomi di wilayah pesisir 2) Dampak sosial dengan adanya kebijakan ini adalah 46,66 persen masyarakat menyatakan bahwa dengan adanya kebijakan ini menimbulkan perbedaan pandangan antar warga terutama pro dan kontra terhadap larangan penanaman kelapa sawit. Perubahan struktur sosial terjadi saat kelompok masyarakat terbagi menjadi yang adaptif terhadap kebijakan dan yang terpinggirkan secara ekonomi. Dampak ekonomi adanya larangan penanaman kelapa sawit di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti 50 persen

masyarakat mengalami penurunan potensi penghasilan karena tidak dapat melanjutkan rencana menanam sawit. Pelarangan sawit menghilangkan potensi *livelihood* baru yang dianggap menjanjikan.

Kata Kunci : Kebijakan, Kelapa Sawit, Peraturan Daerah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakatnya yang hidup berdampingan dengan sektor perkebunan (Saihuna et al., 2024). Sektor perkebunan menjadi penopang perekonomian Negara (Rai, 2016). Daerah yang menjadi primadona perkebunan salah satunya adalah Provinsi Riau.

Provinsi Riau, merupakan salah satu provinsi yang dikenal dengan sentra produksi komoditi perkebunan, diantaranya kelapa sawit, kelapa, sagu, pinang, dan kopi dan karet (Fitriana, 2022). Sektor perkebunan telah menjadi pilar perekonomian nasional, dengan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan daerah, khususnya di wilayah-wilayah seperti Provinsi Riau (BAPPENAS, 2019). Salah satu komoditas unggulan yang paling dominan adalah kelapa sawit (Hamidi et al., 2024). Namun, ekspansi perkebunan sawit seringkali dilakukan melalui alih fungsi lahan yang menimbulkan konsekuensi sosial ekonomi yang kompleks dan tidak merata (Utami et al., 2017).

Alih fungsi lahan perkebunan tradisional seperti sagu ke komoditi kelapa sawit memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan rumah tangga, penyerapan tenaga kerja, dan percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan (Euler et al., 2017). Namun, dampak negatifnya juga sebanding dengan dampak positif dari proses alih fungsi lahan tradisional ke kelapa sawit tersebut (Rist et al., 2010).

Alih fungsi lahan seringkali menimbulkan konflik tenurial, marginalisasi masyarakat adat, dan

ketimpangan distribusi manfaat ekonomi (Hafsari, 2024). Khusus di wilayah pesisir dan lahan gambut, konversi lahan sawit juga memperburuk degradasi ekologis, menurunkan daya dukung lingkungan, dan meningkatkan risiko kerusakan ekosistem pesisir yang rapuh (Susanti & Maryudi, 2016).

Provinsi Riau merupakan salah satu sentra produksi kelapa sawit terbesar di Indonesia, menyumbang lebih dari 20% dari total luas areal sawit nasional (BPS Provinsi Riau, 2024). Kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan lapangan kerja sangat besar. Namun, keberlimpahan potensi ini juga diikuti oleh tantangan serius seperti degradasi lingkungan, deforestasi, dan konflik agraria. Di tengah dominasi sawit di Riau, terdapat satu wilayah yang secara geografis sangat berbeda yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti. Wilayah ini didominasi oleh pulau-pulau kecil dengan karakteristik tanah gambut dalam dan keasaman tinggi, yang secara agronomis tidak cocok untuk budidaya kelapa sawit (RPPEG Provinsi Riau, 2021).

Pada tahun 2023 mulai muncul inisiatif dari sebagian masyarakat untuk membuka lahan dan menanam kelapa sawit di Meranti. Tindakan ini bertentangan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Meranti (selanjutnya disebut Perda RTRW Meranti) tercantum pada pasal 61 ayat 3 c yang berbunyi "tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi, penanaman komoditas perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak. Implementasi larangan ini tidak serta merta diterima masyarakat. Kondisi ini

memunculkan beragam respons dari masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi masyarakat serta menganalisis dampak sosial ekonomi yang timbul akibat implementasi Perda tersebut.

METODE

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kebijakan (*policy study*) dengan melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada masyarakat yang mengetahui adanya Perda RTRW Meranti.

Kegiatan Penelitian dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti dari bulan April-Mei 2025. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*Purposive sampling*). Dasar pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan merupakan kabupaten yang menerapkan Perda RTRW Meranti. Berikut peta lokasi pelaksanaan penelitian.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian (Peta Tematik Indonesia)

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data Primer di dapatkan dari proses wawancara secara langsung, sedangkan Data sekunder diperoleh dari dokumen Perda RTRW Meranti, surat edaran dengan Nomor 800/DKPP-SEKRE/143 tertanggal 6 Mei 2025, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Riau, serta seluruh artikel jurnal, buku

dan berita yang mendukung penelitian ini guna memperdalam pembahasan terhadap suatu objek yang diteliti.

Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 responden yang terdiri dari 10 masyarakat (Kecamatan Rangsang), 10 masyarakat (Kecamatan Tebing Tinggi Barat) dan 10 masyarakat (Pulau Merbau). Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui survei menggunakan kuisioner yang digunakan untuk mewawancarai responden.

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan *Likert Summated Rating* (LSR) untuk mengetahui persepsi masyarakat terkait (PERDA) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Kepulauan Meranti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Kepulauan Meranti

Kebijakan terkait larangan penanaman komoditas perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak secara jelas di tuliskan di dalam Perda RTRW Meranti, berikut isi peraturan tersebut:

Pasal 61 Ayat 3 C

C. Tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi :

3. Penanaman komoditas perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak.

Pasal 61 Ayat 3 C Perda RTRW Meranti diatas menyatakan bahwa tidak diperbolehkan menanam komoditas perkebunan yang bersifat menyerap banyak air. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi perkebunan yang membutuhkan banyak air. Kallarackal dalam studinya di India mengemukakan

rata-rata air yang dibutuhkan satu batang pohon kelapa sawit berkisar 2,0-5,5 mm/hari atau 140-385 l/ha/hari dengan jumlah 143 pohon/ha (Utami et al., 2017). Diketahui persentase pengaruh pengurangan debit air akibat penanaman tanaman kelapa sawit berkisar antara 30-40%. Adanya perkebunan kelapa sawit akses mendapatkan air menjadi sulit untuk masyarakat (Marti, 2008).

Himbauan terkait larangan penanaman komoditi perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak tersebut di tegaskan kembali oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perkebunan (DKPP) Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2025 melalui surat edaran dengan Nomor 800/DKPP-SEKRE/143 tertanggal 6 Mei 2025 dengan pernyataan sebagai berikut:

“Dalam rangka menegakkan ketentuan yang tertuang dalam Perda RTRW Meranti, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut”:

1. Berdasarkan ketentuan RTRW yang berlaku, Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti tidak diperuntukkan bagi pengembangan dan penanaman komoditas kelapa sawit
2. Aktivitas penanaman kelapa sawit di luar peruntukan yang diatur dalam RTRW dapat berdampak pada kerusakan lingkungan, pelanggaran hukum serta sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan baru atau penanaman kelapa sawit di wilayah setempat

Dampak peraturan daerah Perda RTRW Meranti serta penegasan ulang yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui surat edaran dengan Nomor 800/DKPP-SEKRE/143

tertanggal 6 Mei 2025, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Riau menuai pro dan kontra dari masyarakat, berikut tinjauan persepsi dan dampak yang ditimbulkan dengan adanya peraturan daerah tersebut di Kabupaten Kepulauan Meranti.

B. Persepsi Masyarakat terkait Perda RTRW Meranti

Persepsi adalah pengamatan tentang objek-objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan hingga memberikan makna pada stimulasi (Katuuk et al., 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan 30 responden mengenai persepsi masyarakat terhadap kebijakan Perda RTRW Meranti serta penegasan ulang yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui surat edaran dengan Nomor 800/DKPP-SEKRE/143 tertanggal 6 Mei 2025 tersebut implementasi kebijakan larangan penanaman kelapa sawit di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak terlepas dari dinamika sosial yang kompleks.

Di tengah upaya konservasi, muncul berbagai respons dari masyarakat, baik yang mendukung maupun yang menolak. Sebagian masyarakat mengapresiasi langkah ini sebagai wujud perlindungan terhadap ekosistem pesisir dan warisan lingkungan bagi generasi mendatang. Di sisi lain, terdapat pula kelompok yang mempertanyakan kebijakan tersebut, terutama dari sudut pandang sosial ekonomi, karena menganggapnya sebagai hambatan terhadap peluang ekonomi baru, terlebih di tengah keterbatasan sumber daya dan lapangan pekerjaan. Berikut hasil wawancara dengan masyarakat yang mengetahui terkait kebijakan larangan penanaman kelapa

sawit di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti:

Tabel 1.
 Persepsi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti terkait kebijakan larangan penanaman kelapa sawit di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Setuju dengan adanya kebijakan larangan penanaman kelapa sawit di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti	14	46,66
2	Cukup mengikuti dan memahami peraturan yang telah dibuat	7	23,33
3	Sangat tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat karena menghambat sumber pendapatan ekonomi bagi masyarakat yang ingin menanam dan mengembangkan perkebunan kelapa sawit	9	30,00
Total		100	

Sumber: hasil penelitian 2025 (data olahan)

Tabel 1. Menyatakan perbedaan persepsi masyarakat terhadap kebijakan, hal ini mencerminkan pentingnya pendekatan yang holistik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. 46,66 persen masyarakat memilih sangat setuju dengan adanya peraturan daerah Perda RTRW Meranti, karena mampu menjaga lingkungan dari kerusakan yang timbul akibat penanaman kelapa sawit di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sementara 30,00 persen masyarakat memilih sangat tidak setuju dengan adanya kebijakan ini karena dianggap sebagai penghalang untuk tumbuh dan bangkit dari

keterpurukan ekonomi di wilayah pesisir masyarakat merasa kebijakan terlalu restriktif. Mereka berargumen bahwa sawit bisa diuji coba di lahan terdegradasi non-gambut, meskipun belum ada kajian kelayakan.

Sementara 23,33 persen masyarakat memilih cukup tahu dan mengikuti informasi yang diberikan dan memahami dampak baik dan buruknya peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah. Terdapat hubungan yang kuat antara persepsi masyarakat dengan efektivitas kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah demi menciptakan program yang berkelanjutan (Azzahrawaani et al., 2024).

C. Dampak Sosial Ekonomi Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Kepulauan Meranti

Dampak sosial merupakan perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang diakibatkan oleh aktifitas pembangunan (Sudharto, 1995). Sedangkan dampak ekonomi adalah dampak masyarakat sebagai akibat pembangunan yang didekati dengan pendapatan (Fadli et al., 2019).


Penetapan Kebijakan Perda RTRW Meranti menuai pro kontra dari seluruh lapisan masyarakat, oleh karena itu perlu bagi masyarakat untuk mengetahui dampak jika peraturan daerah tersebut di berlakukan.

Kebijakan larangan penanaman komoditas perkebunan yang menyerap air dalam jumlah banyak di Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagaimana tercantum dalam Perda RTRW Meranti, merupakan bentuk intervensi regulatif yang ditujukan untuk melindungi kawasan pesisir dan lahan gambut dari ancaman degradasi ekologis akibat ekspansi perkebunan. Kebijakan ini dapat

dikategorikan sebagai upaya perlindungan lingkungan, bukan sebagai dampak. Dalam konteks ini, kebijakan berperan sebagai instrumen tata ruang ekologis yang menekankan perlindungan ekosistem rentan, seperti mangrove dan gambut, dari tekanan konversi lahan (Gunawan et al., 2022). Tahun 2025 Perda RTRW Meranti dilakukan penegasan ulang yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui surat edaran dengan Nomor 800/DKPP-SEKRE/143 tertanggal 6 Mei 2025.

Dari perspektif sosial ekonomi, dampak kebijakan ini dianalisis melalui dua dimensi utama: (1) aspek sosial, yang mencakup perubahan struktur sosial masyarakat, konflik kepentingan, serta persepsi terhadap keadilan ruang; dan (2) aspek ekonomi, yang meliputi peluang penghidupan (*livelihood*), perubahan sumber pendapatan, dan kerentanan ekonomi akibat hilangnya potensi usaha berbasis sawit (Ellis, 2000).

Berikut dampak sosial adanya kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Meranti:




Gambar 2. Dampak Sosial adanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Meranti (*hasil penelitian 2025, data olahan*)

Gambar 2. Menunjukkan bahwa 46,66 persen masyarakat menyatakan bahwa dengan adanya kebijakan ini menimbulkan perbedaan pandangan antar warga terutama pro dan kontra

terhadap larangan penanaman kelapa sawit. Perubahan struktur sosial terjadi saat kelompok masyarakat terbagi menjadi yang adaptif terhadap kebijakan dan yang terpinggirkan secara ekonomi. Ini menciptakan fragmentasi sosial (Chambers & Conway, 1992). 26,66 persen masyarakat dari dimensi persepsi terhadap keadilan, masyarakat merasa bahwa larangan tersebut tidak disosialisasikan secara adil dan tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan.

Berikut dampak ekonomi adanya kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Meranti:



Gambar 3. Dampak Ekonomi adanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Meranti (*hasil penelitian 2025, data olahan*)

Gambar 3. Menunjukkan bahwa dampak ekonomi adanya larangan penanaman kelapa sawit di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti 50 persen masyarakat mengalami penurunan potensi penghasilan karena tidak dapat melanjutkan rencana menanam sawit. Pelarangan sawit menghilangkan potensi *livelihood* baru yang dianggap menjanjikan. Ketika aset modal terbatas, hilangnya satu opsi ekonomi memperbesar kerentanan (Ellis, 2000).

Selanjutnya 36,66 persen masyarakat yang sebelumnya mengandalkan sektor kebun campuran (kelapa-sagu) kini mengalami stagnasi karena tidak ada

tambahan penghasilan baru. Serta 13,33 persen masyarakat menyatakan terpaksa mencari kerja ke luar daerah karena tidak ada alternatif penghasilan lokal yang memadai. Diversifikasi pendapatan rendah menyebabkan ketergantungan pada satu sektor, yang bertentangan dengan prinsip livelihood yang tangguh (Chambers & Conway, 1992).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: **Pertama**, persepsi masyarakat terbelah, di mana 46,66% setuju terhadap Perda No. 8 Tahun 2020 demi perlindungan lingkungan, sementara 30,00% sangat tidak setuju karena dianggap menghambat pemulihan ekonomi. **Kedua**, kebijakan ini menimbulkan dampak sosial berupa polarisasi pandangan di masyarakat dan dampak ekonomi berupa hilangnya potensi pendapatan bagi 50% responden akibat larangan menanam sawit.

Temuan ini mengimplikasikan adanya dilema antara tujuan konservasi lingkungan dan kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir. Diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih partisipatif dan kompensasi ekonomi alternatif untuk menjembatani perbedaan pandangan dan memitigasi dampak ekonomi negatif dari Perda RTRW Meranti.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi memberikan informasi, data, saran dan masukan-masukan berharga selama proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Azzahrawaani, R., Amalia, P., Putri, A. C. P., Illahi, R. R., & Krisyanto, K. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Kebijakan Program

Pemerintah Kelurahan Pada Studi Kasus Tugu Utara. *Journal of International Multidisciplinary Research Persepsi*, 2(12), 1–15.

BAPPENAS. (2019). Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. In *Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional*.

BPS Provinsi Riau. (2024). *Provinsi Riau Dalam Angka 2024*.

Chambers, R., & Conway, G. R. (1992). Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st century. *IDS Discussion Paper*, 296(January 1992).

Ellis, F. (2000). The determinants of rural livelihood diversification in developing countries. *Journal of Agricultural Economics*, 51(2), 289–302.

<https://doi.org/10.1111/j.1477-9552.2000.tb01229.x>

Euler, M., Krishna, V., Schwarze, S., Siregar, H., & Qaim, M. (2017). Oil Palm Adoption, Household Welfare, and Nutrition Among Smallholder Farmers in Indonesia. *World Development*, 93(September), 219–235.

<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.12.019>

Fadli, R., Noor, T. I., & Isyanto, A. Y. (2019). Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Waduk Jatigede Terhadap Masyarakat Tanu di Kabupaten Sumedang (Suatu Kasus di Blok Pasirkanaga Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, 6(3), 552. <https://doi.org/10.25157/jimag.v6i3.2517>

Fitriana, N. (2022). *Pengaruh Subsektor Pertanian Terhadap PDRB Provinsi Riau* [Universitas Riau].

- <https://repository.uir.ac.id/15149/%0Ahttps://repository.uir.ac.id/15149/1/185110442.pdf>
- Gunawan, H., Yeny, I., Karlina, E., Suharti, S., Murniati, Subarudi, Mulyanto, B., Ekawati, S., Garsetiasih, R., Pratiwi, Sumirat, B. K., Sawitri, R., Heriyanto, N. M., Takandjandji, M., Widarti, A., Surati, Desmiwati, Kalima, T., Effendi, R., ... Nurlia, A. (2022). Integrating Social Forestry and Biodiversity Conservation in Indonesia. *Forests*, 13(12), 1–27. <https://doi.org/10.3390/f13122152>
- Hafsari, T. A. (2024). Tinjauan Buku: Di Balik Konflik Sawit yang Tak Kunjung Usai: Hak, Kuasa, dan Kehidupan Masyarakat Lokal. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 50(2), 335–344. <https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8897>
- Hamidi, M. R., Hadi, S., & Septya, F. (2024). Analisis Pembiayaan Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) Oleh Pekebun Kelapa Sawit Swadaya di Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Agri Sains*, 8(2), 227–243. <https://doi.org/http://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/JAS/index>
- Katuuk, M. E., Masengi, A. S. R., & Supit, O. E. (2023). Persepsi Dan Kesiapan Diri Mahasiswa Fakultas Kedokteran Terhadap Implementasi Interprofessional Education Di Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Ilmiah Keperawatan IMELDA*, 9(1), 55–61. <https://doi.org/10.52943/jikeperawatan.v9i1.1249>
- Marti, S. (2008). Losing ground: The human rights impact of oil palm plantation expansion in Indonesia. *Environment: Science and Policy for Sustainable ...*, February, 1–108. <http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00139157.1976.9930747>
- Rai, A. (2016). Respon Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengaruh Dari Sektor Pertanian. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*, 6(3), 1123–1133. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2022.006.03.31>
- Rist, L., Feintrenie, L., & Levang, P. (2010). The livelihood impacts of oil palm: Smallholders in Indonesia. *Biodiversity and Conservation*, 19(4), 1009–1024. <https://doi.org/10.1007/s10531-010-9815-z>
- RPPEG Provinsi Riau. (2021). *Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Riau Tahun 2021-2025*.
- Saihuna, Hafiz, A. P., & Subhan, M. (2024). Dampak Konversi Lahan Perkebunan Kelapa Lokal menjadi Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Kuala Keritang, Indragiri Hilir, Riau. *Nuansa*, 2(3), 232–248.
- Sudharto, P. H. (1995). *Aspek Sosial Amdal*. Gadjah Mada University Press.
- Susanti, A., & Maryudi, A. (2016). Development Narratives, Notions of Forest Crisis, and Boom of Oil Palm Plantations in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 73, 130–139. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2016.09.009>
- Utami, R., Kumala Putri, E. I., & Ekayani, M. (2017). Economy and Environmental Impact of Oil Palm Palm Plantation Expansion (Case Study: Panyabungan Village, Merlung Sub-District, West Tanjung Jabung Barat District, Jambi). *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 22(2), 115–126. <https://doi.org/10.18343/jipi.22.2.115>